



Aspek Perlindungan HAM Dalam Pengaturan Batas Waktu Penahanan Oleh Penyidik Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia Soalihin, Syamsuddin & Gufran

Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima

Email: Soalihin070@gmail.com, Syamsuddinbima59@gmail.com & gefonbima@gmail.com

Abstract

Detention is a coercive measure within the criminal justice framework, falling under the authority of law enforcement officials – specifically investigators. However, such detention cannot be carried out arbitrarily; it must adhere to criminal procedural law to safeguard and protect the suspect's human rights. This study aims to examine the regulations governing detention time limits imposed by investigators within the Indonesian criminal justice framework and to assess their alignment with national and international human rights principles. The study employs a normative (doctrinal) legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code regulates the conditions and time limits for detention, thereby limiting investigators' authority while protecting the suspect's right to liberty and legal certainty. Nevertheless, these regulations still present certain issues, particularly regarding the duration of detention during the investigation stage and the suboptimal nature of judicial oversight mechanisms from the onset of detention. From an international human rights perspective, the principle of "prompt judicial control" positions the judge as the primary overseer of detention measures.

Keywords: Human Rights Protection; Detention Time Limits; Investigator; Criminal Justice System.

Abstrak

Penahanan merupakan tindakan paksa yang dikenal dalam kerangka peradilan pidana, yang menjadi kewenangan penegak hukum khususnya penyidik. Namun penahanan tersebut tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan prosedur hukum acara pidana, guna menjaga dan melindungi hak asasi tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan batas waktu penahanan oleh penyidik dalam perspektif kerangka peradilan pidana Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur syarat serta batas waktu penahanan sebagai bentuk pembatasan kewenangan penyidik serta perlindungan terhadap hak kebebasan dan kepastian hukum tersangka. Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama lamanya masa penahanan pada tahap penyidikan dan belum optimalnya mekanisme pengawasan yudisial sejak awal penahanan. Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, prinsip prompt judicial control menempatkan hakim sebagai pengawas utama terhadap tindakan penahanan.

Kata Kunci: Perlindungan HAM; Batas Waktu Penahanan; Penyidik; Sistem Peradilan Pidana.

A. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mewajibkan setiap tindakan penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku serta menghormati hak asasi manusia (HAM). Jaminan HAM diatur dalam BAB XA UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), serta instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).¹

Dalam negara hukum yang demokratis, penegakan hukum pidana bukan hanya berdasarakan kepentingan penghukuman, melainkan harus menjamin perlindungan hak tersangka, salah satu bentuk pembatasan hak yang paling mendasar dalam proses peradilan pidana adalah penahanan. Penahanan merupakan tindakan perampasan kemerdekaan seseorang sebelum adanya penetapan hakim.² Tindakan tersebut dilakukan guna mencegah risiko tersangka meloloskan diri, meniadakan barang bukti, serta melakukan kembali perbuatan pidana sehingga dapat menjamin kelancaran proses penyidikan dan pemeriksaan perkara, maka penahanan perlu dilaksanakan secara cermat, proporsional, dan merujuk pada prinsip (*due process of law*).³

Pasal 100 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) mengatur bahwa penyidik hanya dapat melakukan penahanan apabila telah terpenuhi syarat tertentu, termasuk adanya minimal dua alat bukti yang diakui secara hukum. Ketentuan ini menegaskan mengenai penahanan harus dilakukan berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara

¹ Putra Wijaya, Gusliana HB, and Muhammad A Rauf, "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. November (2024): 662-72, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14574771>.

² Eko Saputra, "RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 03 (2025): 1708-16, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923>.

³ Salman, Dedek Apdillah, and Zilvina Putri, "Peyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana," *Adil* 6, no. 1 (2024): 1-12, <https://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/view/134>.

sewenang-wenang, sehingga prinsip legalitas menjadi dasar utama dalam pelaksanaannya.⁴

Namun, Permasalahan muncul ketika praktik penahanan dalam proses penyidikan sering kali menimbulkan persoalan HAM yang masih terlihat adanya tindakan penangkapan tanpa surat perintah, penahanan yang berlangsung terlalu lama, keterlambatan pemeriksaan perkara, keterbatasan akses penasihat hukum, hingga tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap tersangka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penahanan masih berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang (*arbitrary detention*) yang tidak sejalan dengan konsep negara hukum dan perlindungan HAM.⁵

Pasal 102 ayat (1) UU KUHP mengatur bahwa penyidik dapat melaksanakan penahanan kepada tersangka selama 20 (dua puluh) hari yang bisa diberikan perpanjangan oleh penuntut umum hingga 40 (empat puluh) hari. sehingga keseluruhan penahanan pada tahap penyidikan mencapai 60 (enam Puluh) hari. Akumulasi penahanan hingga tingkat kasasi dapat mencapai 380 (tiga ratus delapan puluh) hari. Meskipun bertujuan mendukung penegakan hukum, lamanya masa penahanan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dan perlindungan hak kebebasan dalam perspektif HAM.⁶

Prinsip *prompt judicial control* menuntut adanya pengawasan hakim sejak awal penahanan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi HAM. Namun, di Indonesia kewenangan penahanan hingga kini didominasi penyidik dan penuntut umum. Berbeda dengan Jerman, Belanda, dan Prancis yang membatasi

⁴ Nurlaila Isima, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 179-89, <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/1999>.

⁵ Bagus Teguh Santoso, "Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik," *Mimbar Yustitia* 6, no. 1 (2022): 75-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i1.3493>.

⁶ Khoirul Amin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *JOSh: Journal of Sharia* 3, no. 1 (2024): 1-18, <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.

penahanan awal selama 24-72 jam dengan persetujuan hakim, sehingga perlindungan HAM lebih terjamin.⁷

Penelitian oleh “Karina Azzahra Salsabila dan Benny Sumardiana (2025) yang berjudul Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka. Penelitian ini hendak mengkaji sejauh mana penerapan pembatasan waktu penyidikan dalam KUHAP. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya batas waktu penyidikan yang tegas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak tersangka sehingga diperlukan reformasi hukum acara pidana”.⁸

Gap Penelitian yang ditemukan dalam penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus pengaturan batas waktu penahanan oleh penyidik sebagai bentuk pembatasan hak kebebasan tersangka disertai akibatnya pada jaminan HAM. Lebih lanjut, penelitian tersebut masih menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan belum mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Kebaruan penelitian ini terdapat pada kajian mengenai aspek perlindungan HAM dalam pengaturan batas waktu penahanan oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penelitian ini tidak sebatas menganalisis aspek normatif, tetapi juga mengkaji relevansinya mengenai prinsip perlindungan HAM, kepastian hukum, serta pengawasan terhadap wewenang penyidik.

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, Penelitian ini akan menelaah tentang aspek perlindungan HAM dalam pengaturan batas waktu penahanan oleh penyidik perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, yang difokuskan pada bagaimana pengaturan batas waktu penahanan oleh penyidik perspektif sistem peradilan pidana Indonesia serta bagaimana pengaturan batas waktu penahanan dalam perspektif HAM nasional dan internasional.

B. METODE PENELITIAN

⁷ Puan Zhinta Azzahra Tarmiz, “Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa: Tinjauan Terhadap Aspek Moral Dan Efektivitasnya,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 833-40, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/635>.

⁸ Karina Azzahra Salsabila and Benny Sumardiana, “Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka,” *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 11-24, <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6096>.

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan, serta publikasi ilmiah tentang hukum seperti buku dan jurnal yang tentunya relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara, penelusuran, klasifikasi dan pengkajian. Dilakukan analisis dengan teknik deskriptif guna menjawab permasalahan penelitian.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Batas Waktu Penahanan oleh Penyidik Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Paham negara hukum yang diakui di Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3)) UUD 1945 mewajibkan segala bentuk pengekangan hak atas kebebasan dilakukan secara sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui tindakan penahanan. Penahanan merupakan tindakan paksa yang membatasi kebebasan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, pengaturan batas waktu penahanan diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum.¹⁰

Dari perspektif sistem peradilan pidana, penahanan memiliki tujuan untuk menjamin kelancaran proses pemeriksaan perkara pidana. Penahanan bertujuan menjamin keberadaan tersangka selama proses peradilan, mencegah hilangnya barang bukti dan menghindari terulangnya tindak pidana. Namun demikian, pelaksanaan penahanan tetap harus memperhatikan prinsip hukum yang adil dan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, karena seorang tersangka pada

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023).

¹⁰ Prasetyo Budi Wicaksana and Calista Reynasa, "Diskresi Penahanan Tersangka Dan Kebutuhan Standar Pembatasan Dalam Hukum Acara Pidana," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (2026): 874-89, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/6282/4327>.

dasarnya belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mengikat.¹¹

Pengaturan mengenai batas waktu penahanan dimaksud menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia berupaya menciptakan keselarasan antara tujuan penegakan hukum dan jaminan perlindungan HAM. Negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan seseorang demi kepentingan penyidikan dan penegakan hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya pengaturan batas waktu penahanan masih menimbulkan berbagai persoalan, salah satu persoalan utama adalah lamanya jangka waktu penahanan pada tahap penyidikan yang dinilai terlalu panjang apabila dibandingkan dengan standar HAM internasional.¹²

Menurut perspektif HAM, keadaan tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan karena minimnya pengawasan yudisial terhadap tindakan penahanan. Akibatnya, penahanan sering kali tidak hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi juga menjadi alat tekanan psikologis terhadap tersangka. Selain itu, praktik penahanan yang berkepanjangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak tersangka, terutama apabila pada akhirnya tersangka dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.¹³

Setiap tahapan pelaksanaan kerangka peradilan pidana harus saling terintegrasi dan berjalan berdasarkan prinsip keadilan. Menurut Muladi kerangka peradilan pidana merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan penegakan hukum melalui hukum pidana substantif, hukum acara, serta pelaksanaan pidana yang menjadi sarana utama untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, pelaksanaan penahanan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai tindakan administratif

¹¹ Juniar Sinaga, Husni Tamrin, and Muhammad Ihsan, "Efektivitas Penyidik Tindak Pidana Narkotika Pasca Panangguhan Penahanan : Studi Empiris Di Polres Musi Banyuasin," *Journal of Health Law* 1, no. 2 (2025): 66-86, <https://ojs.q2lii.id/index.php/JHL/article/view/144>.

¹² Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar, and Hidayatullah, "Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1-15, <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/641>.

¹³ Putri Ayu Dewanti, "Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (2025): 113-24, <https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2077>.

dalam penyidikan, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme perlindungan HAM secara keseluruhan.¹⁴

Selain itu, yahya harahap menegaskan bahwa penahanan merupakan pengecualian terhadap hak kebebasan seseorang, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan teliti dan benar-benar atas dasar alasan objektif serta subjektif yang ditentukan dalam regulasi perundang-undangan. Tindakan penahanan yang dijalankan tanpa dasar yang jelas tidak sejalan dengan asas proses hukum yang adil dan prinsip negara hukum.¹⁵

Berdasarkan hal demikian, pengaturan batas waktu penahanan oleh penyidik pada dasarnya telah memberikan dasar normatif mengenai pembatasan kewenangan penahanan melalui pengaturan syarat, prosedur, dan jangka waktu penahanan. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan, terutama terkait lamanya waktu penahanan dan belum optimalnya mekanisme kontrol hakim terhadap tindakan penahanan pada tahap awal penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yudisial dan pembatasan kewenangan penahanan agar sistem peradilan pidana Indonesia semakin sejalan dengan perlindungan HAM dan standar internasional mengenai *fair trial* serta *due process of law*.¹⁶

2. Pengaturan Batas Waktu Penahanan dalam Perspektif HAM Nasional dan Internasional

Penahanan merupakan upaya paksa yang dikenal dalam kerangka peradilan pidana yang secara langsung mengurangi ruang kebebasan seseorang. Dalam perspektif HAM, kebebasan termasuk hak dasar yang dimiliki setiap individu yang hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum, melalui prosedur yang

¹⁴ Mulyadi Alrianto Tajuddin and Andi Ervin Novara Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*, ed. Moh. Nasrudin, 1st ed. (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023).

¹⁵ Mairizon Salfianda Surbakti and dkk, "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penahanan Rumah Dan Kota Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Diktum* 2, no. 1 (2023): 141-47, <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/diktum/article/view/3843>.

¹⁶ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402-17, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

sah, serta dalam keadaan yang benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai batas waktu penahanan menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan kewenangan dalam proses penegakan hukum.¹⁷

Pengaturan mengenai penahanan diatur dalam KUHAP yang mencakup syarat, prosedur, bentuk, dan batas waktu penahanan pada setiap tahap proses peradilan pidana. Meskipun secara normatif ketentuan tersebut telah membatasi wewenangan aparat penegak hukum, masih terdapat pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan standar perlindungan HAM, baik dalam hukum nasional maupun internasional.¹⁸

Persoalan penahanan tidak hanya menyangkut hukum pidana formil, melainkan juga perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menghadapi tindakan negara yang berpotensi represif.¹⁹

a. Pengaturan Batas Waktu Penahanan dalam Perspektif HAM Nasional

Dalam pasal 28D dan pasal 28G UUD 1945 menjamin kepastian hukum dan perlindungan kebebasan individu sehingga penahanan harus dilakukan secara terbatas dan berdasarkan hukum.²⁰ Perlindungan terhadap hak atas kebebasan juga ditegaskan dalam pasal 33 UU HAM memberikan jaminan yakni setiap orang tidak dapat ditangkap serta ditahan secara sewenang-wenang.²¹

Dalam KUHAP memberikan pembatasan terhadap kewenangan penyidik melalui pengaturan syarat dan jangka waktu penahanan. Pasal 100 ayat (5) mensyaratkan terpenuhinya dua alat bukti yang sah disertai alasan khusus,

¹⁷ Juang Tatas, Bastianto Nugroho, and Mohammad Roesli, "Upaya Paksa Penahanan Pada Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 6 (2025): 8617-28, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11818>.

¹⁸ Putu Ayu Veguita Putri Ningsih and Irsyaf Marsal, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7373-91, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2375>.

¹⁹ M. Supian Noor, Akhmad Munawar, and Lutfi Yusup Rahmthoni., "Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 1-22, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821>.

²⁰ Vivi Rohmana and Avivah Firisqi Leksono, "Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama: Kajian Normatif Pasal 28Edan 29 UUD NRI 1945," *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 9, no. 2 (2026): 1491-1504, <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v9i2.10446..>

²¹ Siti Azhara and dkk, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Di Indonesia," *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 14-35, <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/94>.

berupa risiko meloloskan diri, menghancurkan barang bukti serta mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu, Pasal 102 mengatur bahwa penahanan pada tahap penyidikan dilakukan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari serta bisa dilakukan perpanjangan oleh penuntut umum dengan kurun waktu 40 (empat puluh hari) hari. Selanjutnya, tersangka wajib dibebaskan demi hukum, ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk membatasi kewenangan penegak hukum serta memberikan kejelasan dalam pelaksanaan penahanan.²²

Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan dalam perspektif HAM nasional, terutama belum optimalnya pengawasan yudisial terhadap penahanan pada tahap awal penyidikan. Dalam praktiknya, kewenangan penahanan berada pada penyidik, sedangkan perpanjangannya diberikan oleh penuntut umum yang masih merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan mengenai penahanan masih bersifat internal serta tidak melibatkan hakim sejak awal proses. Akibatnya, potensi penyalahgunaan kewenangan tetap terbuka. Dalam negara hukum yang demokratis, pembatasan kebebasan seseorang seharusnya berada di bawah pengawasan lembaga yudisial yang independen guna menciptakan mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan negara.²³

Selain itu, lamanya masa penahanan pada tahap penyidikan juga menimbulkan persoalan dari perspektif HAM. Penahanan hingga 60 (enam puluh) hari berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, terutama apabila proses penyidikan berlangsung lambat atau belum dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dalam kondisi tersebut, tersangka dapat kehilangan kebebasannya dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUHAP

²² M Hasriady K, Muhammad Takdir, and Hardianto Djanggih, "Problematisasi Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 9-19, <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang126>.

²³ Voleta Sela Syahda, "Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan," *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 2 (2023): 91-102, <https://doi.org/https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.91-102>.

telah mengakomodasi perlindungan HAM secara normatif, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hak yang substantif karena penahanan masih lebih menitikberatkan pada kepentingan penegakan hukum daripada perlindungan kebebasan individu.²⁴

b. Pengaturan Batas Waktu Penahanan dalam Perspektif HAM Internasional

Dalam perspektif internasional, perlindungan terhadap hak kebebasan pribadi diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional, terutama ICCPR. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memiliki kewajiban untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut.²⁵

Menurut Pasal 9 ayat (1) ICCPR setiap orang dijamin hak atas kebebasannya dan harus segera dihadapkan kepada hakim setelah ditangkap. Prinsip ini dikenal sebagai *prompt judicial control*. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Prancis membatasi penahanan polisi selama 24-72 jam sebelum persetujuan hakim, sedangkan Indonesia masih memberikan kewenangan penahanan yang relatif lebih lama kepada penyidik. Prinsip proporsionalitas menempatkan penahanan sebagai upaya terakhir. Namun, praktik di Indonesia masih menunjukkan dominasi penahanan rumah tahanan dibanding alternatif lain seperti penahanan rumah dan kota.²⁶

Di sisi lain, keberadaan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, hak mengajukan praperadilan, serta kewajiban membebaskan tersangka setelah masa penahanan berakhir menandakan bahwa sistem hukum Indonesia telah berupaya mengadopsi pokok-pokok perlindungan HAM internasional. Akan

²⁴ Muhammad Fariz, Elwi Danil, and Nani Mulyati, "Pembatasan Waktu Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum (Studi Di Kepolisian Resor Pasaman Barat)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1-29, <https://doi.org/https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1754>.

²⁵ Dewita Nurcahyani, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional," *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 7-13, <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/pakehum.v1i1.210>.

²⁶ Velicia Dewi Karina, "Dinamika Penegakan Hukum Internasional, Independensi Peradilan, Dan Politik Dalam Kasus Sheikh Hasina," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM* 4, no. 2 (2025): 41-54, <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i2.97>.

tetapi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih lemahnya implementasi dan pengawasan dalam praktik penegakan hukum.²⁷

D. PENUTUP

Pengaturan mengenai batas waktu penahanan bagi penyidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana telah membatasi kewenangan aparat penegak hukum dengan menetapkan syarat, prosedur, dan jangka waktu penahanan secara spesifik. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah serta alasan-alasan khusus sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kendati demikian, durasi penahanan serta mekanisme pengawasan yudisial yang belum optimal pada tahap awal penyidikan masih menjadi tantangan dalam kerangka peradilan pidana Indonesia.

Dalam kerangka hak asasi manusia nasional maupun internasional, pengaturan penahanan harus mencerminkan perlindungan terhadap hak atas kebebasan dan kepastian hukum seperti ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta *International Covenant on Civil and Political Rights*. Namun, belum adanya pengawasan yudisial yang efektif sejak awal penahanan dan lamanya masa penahanan menunjukkan bahwa sistem penahanan di Indonesia belum sejalan dengan kaidah pengawasan yudisial yang segera, proporsionalitas, dan mekanisme peradilan yang adil. Maka, penguatan mekanisme pengawasan yudisial dibutuhkan guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia yang lebih optimal pada kerangka peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023.
Mulyadi Alrianto Tajuddin, and Andi Ervin Novara Jaya. *Sistem Peradilan Pidana*. Edited

²⁷ Moch Ivan Fadhila, "Optimalisasi Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penangkapan: Studi Perbandingan Praktik Hukum Pidana Indonesia Dan Negara ASEAN," *Veritas Procedura LKBH Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta* 1, no. 1 (2025): 26-49, <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/vp/article/view/2444>.

by Moh. Nasrudin. 1st ed. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023.

Jurnal

- Bagus Teguh Santoso. "Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik." *Mimbar Yustitia* 6, no. 1 (2022): 75-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i1.3493>.
- Dewita Nurcahyani. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional." *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 7-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/pakehum.v1i1.210>.
- Dwi Prasetyo, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Eko Saputra. "RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 03 (2025): 1708-16. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923>. .
- Juang Tatas, Bastianto Nugroho, and Mohammad Roesli. "Upaya Paksa Penahanan Pada Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 6 (2025): 8617-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11818>.
- Juniar Sinaga, Husni Tamrin, and Muhammad Ihsan. "Efektivitas Penyidik Tindak Pidana Narkotika Pasca Panangguhan Penahanan : Studi Empiris Di Polres Musi Banyuasin." *Journal of Health Law* 1, no. 2 (2025): 66-86. <https://ojs.q2lii.id/index.php/JHL/article/view/144>. .
- Karina Azzahra Salsabila, and Benny Sumardiana. "Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 11-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6096>.
- Khoirul Amin. "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 1 (2024): 1-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.
- M. Supian Noor, Akhmad Munawar, and Lutfi Yusup Rahmathon. "Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024): 1-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhl.v5i12.821>.
- M Hasriady K, Muhammad Takdir, and Hardianto Djanggih. "Problematisasi Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 9-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang126>.
- Mairizon Salfianda Surbakti, and dkk. "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penahanan Rumah Dan Kota Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Diktum* 2, no. 1 (2023): 141-47. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/diktum/article/view/3843>. .
- Moch Ivan Fadhila. "Optimalisasi Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses

- Penangkapan: Studi Perbandingan Praktik Hukum Pidana Indonesia Dan Negara ASEAN." *Veritas Procedura LKBH Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta* 1, no. 1 (2025): 26–49. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/vp/article/view/2444>.
- Muhammad Fariz, Elwi Danil, and Nani Mulyati. "Pembatasan Waktu Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum (Studi Di Kepolisian Resor Pasaman Barat)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–29. <https://doi.org/https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1754>.
- Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar, and Hidayatullah. "Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1–15. <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/641>.
- Nurlaila Isima. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 179–89. <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/1999>.
- Prasetyo Budi Wicaksana, and Calista Reynasa. "Diskresi Penahanan Tersangka Dan Kebutuhan Standar Pembatasan Dalam Hukum Acara Pidana." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (2026): 874–89. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/6282/4327>.
- Puan Zhinta Azzahra Tarmiz. "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa: Tinjauan Terhadap Aspek Moral Dan Efektivitasnya." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 833–40. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/635>.
- Putra Wijaya, Gusliana HB, and Muhammad A Rauf. "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. November (2024): 662–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14574771>.
- Putri Ayu Dewanti. "Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (2025): 113–24. <https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2077>.
- Putu Ayu Veguita Putri Ningsih, and Irsyaf Marsal. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7373–91. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2375>.
- Salman, Dedek Apdillah, and Zilvina Putri. "Peyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana." *Adil* 6, no. 1 (2024): 1–12. <https://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/view/134>.
- Siti Azhara, and dkk. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang

- Undang Di Indonesia." *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 14-35.
<https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/94>.
- Velicia Dewi Karina. "Dinamika Penegakan Hukum Internasional, Independensi Peradilan, Dan Politik Dalam Kasus Sheikh Hasina." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM* 4, no. 2 (2025): 41-54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i2.97>.
- Vivi Rohmana, and Avivah Firisqi Leksono. "Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama: Kajian Normatif Pasal 28Edan 29 UUD NRI 1945." *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 9, no. 2 (2026): 1491-1504.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v9i2.10446..>
- Voleta Sela Syahda. "Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan." *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 2 (2023): 91-102.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.91-102>.